



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 40-K/PM III-16/AD/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin 7 Mei 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Kadir.
Pangkat, Nrp : Koptu / 558744.
Jabatan : Ta Mudi.
Kesatuan : Kodim 1405/MLts.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Pinrang 11 Juni 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 1405/MLts.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini
Nomor : BP-17/A- 16/IX/2011 tanggal 16 September 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb
Nomor Kep/47/XII/201 tanggal 27 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/06/II/2012 tanggal 26 Mei 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/06/II/ 2012 tanggal 12 Januari 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Sumantri Parepare yang ditandatangani oleh Dr. Jumriani Kamila.
- b. 2 (dua) lembar fotokopy kutipan akta nikah Nomor 372/01/IX/2007 tanggal 24 Agustus 2007 An. Sdr. Abd. Kadir dan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd.
- c. 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor 760/KPI/WRB/IX/2008 tanggal 4 September 2008 An. Sdri. Hj. Nurhaya S.Pd.
- d. 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372015106640001 tanggal 3 Nopember 2010 An. Sdri. Hj. Nurhaya S.Pd.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer oleh karena itu mohon dibebaskan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan April tahun 2011 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya di jalan Pipit VI Blok D No. 101 Rt/Rw 001/002 Perumahan Wekee Galuang, Kec. Bacukiki Kota Parepare atau ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa clan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e kab. Bone selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/R, selanjutnya pada tahun 19990 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1405/MIls sampai sekarang dengan pangkat Koptu Nrp. 558744

2. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, saksi-1 tidak pernah mengalami permasalahan rumah tangga baik itu perekonomian maupun yang lain, namun sejak saksi-1 mendengar kabar bahwa Terdakwa telah menikahi seorang perempuan yang bernama Sdri. Hasni rumah tangga saksi-1 mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renggang diakibatkan Terdakwa jarang pulang kerumah clan Terdakwa selalu marah apabila saksi-2 menanyakan aktifitas Terdakwa hingga pulang larut malam.

3. Bahwa apabila saksi-1 menayakan kebenaran tentang kabar mengenai Terdakwa menikahi seorang perempuan yang bernama Sdr. Hasni dan masalah gaji Terdakwa langsung marah serta memukul saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal serta menendang saksi-1 kearah badan sehingga saksi-1 mengalami luka memar pada wajah selanjutnya Tedakwa sering memaksa saksi-1 agar meminjamkan uang kepada saksi-2 clan apabila saksi-1 tidak menuruti kemauan Terdakwa . saksi-1 langsung dipukul menggunakan tangan mengepal oleh Terdakwa

4. Bahwa saksi-1 sudah ticlak mengingat kembali sudah berapa kali Terdakwa memukul saksi-1 namun pads tanggal 7 April 2011 dirumah saksi di jalan Pipit VI Blok D No. 101 Rt/Rw. 001/002 Perumahan Wekee Galuang, Kec. Bacukiki Kota Parepare tanpa alasan jelas Terdakwa memukul saksi-1 kearah muka dengan tanggn mengepal, dan menendang saksi kearah bagan yang mengakibatkan saksi-1 mengalami luka memar hitam pada bagian perut serta menggigit punggung belakang saksi yang mengakibatkan saksi-1 ticlak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai Guru Sekolah Dasar.

5. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-1 - kemudian saksi-1 mendatangi saksi-2 clan menceritakan permasalahan keluarganya dimana saksi-1 selalu mengatakan kepada saksi-2 bahwa saksi-1 sudah tidak kuat lagi hiclup berumah tangga dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu meminta maaf atas perbuatannya tetapi Terdakwa selalu melakukan pemukulan terhadap saksi-1 sehingga pihak keluarga saksi-1 meminta agar saksi-1 berpisah dengan Terdakwa daripada menderita batin maupun fisik.

6. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan rumah tangga dengan saksi-1 jarang memberikan gaji Terdakwa kepada saksi-1 dikarenakan banyak potongan di Kodim 1405/MLts clan Terdakwa kurang menghargai saksi-1 sebagai istensyah Terdakwa.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sdri. Hi. Nurhaya S. Pd. (saksi-1) mengalami luka memar pada pipi kanan dengan ukuran 6x6 cm dan luka memar pada paha kanan bagian belakang dengan ukuran 6x7 cm sesuai dengan hasil Visum ET Repertum dari Rumah Sakit TK. IV.07.07.03 Dr. Sumantri Pare-pare tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Jumriani Kamila selanjutnya atas perbuatan Terdakwa (Isteri Terdakwa) merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : _

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Hj. Nurhaya, S.Pd.**
Pekerjaan : Guru SDN 89 Parepare.
Tempat tanggal lahir: Pinrang, 11 Juni 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : **Jl. Pipit VI Blok D No. 101 Rt/Rw
001/002 Perumnas Weke'e Kel.
Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih dalam hubungan suami istri.

2. Bahwa Saksi telah menikah secara agama islam dan syah pada tanggal 24 Agustus 2007, selama menjalani rumah tangga dengan Terdakwa tidak pernah mengalami permasalahan, tetapi Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa telah menjalin cinta dengan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Hasni dan masalah tersebut sudah diselesaikan dan Sdri. Hasni minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi

3. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Nopember 2010 dipukul oleh Terdakwa sehingga memar dibagian muka, dan penyebab Saksi dipukul Saksi tidak tahu karena tidak ada permasalahan yang terjadi.

Bahwa pada hari itu juga Saksi pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara Saksi sampai sekarang, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 7 April 2011 kemudian pada tanggal 12 April 2011 dilakukan pemeriksaan dokter yaitu di Visum.

5. Bahwa sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2011 saat Saksi melaporkan Terdakwa ke penyidik Pom, Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan tetapi yang terjadi saat itu Saksi marah dan teriak-teriak di depan rumah dikarenakan Terdakwa terlambat menjemput Saksi ke sekolah, dan karena Terdakwa malu dengan tetangga maka Saksi ditarik dengan cara dirangkul diajak masuk kerumah, dan sampai dipintu Saksi tetap meronta sehingga terbentur pintu, dan saat itu juga Saksi tidak mengalami memar maupun luka.

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : **H. Usman.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 31 Desember 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. .A. Abdullah No. 61 Prg. Rt/Rw
01/03 Kel. Jaya Kec. Wattang Sawito
Kab. Pinrang.
Kewarganegaraan : Indonesia,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Terdakwa pada tahun 2000 dan masih ada hubungan keluarga karena menikah dengan adik kandung saksi

2. Bahwa tidak melihat tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terakwa kepada Saksi-1 namun Saksi pernah ditilpon oleh Terdakwa dan memberitahu bahwa istrinya telah ditarik untuk masuk rumah, karena marah-marah di depan rumah dan oleh Terdakwa diajak masuk dengan cara ditarik tetapi terbentur pintu tetapi Saksi tidak tahu apakah Saksi-1 menderita memar.

. Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hanya menurut Saksi rumah tangganya kurang harmonis karena sering terjadi ketidak cocokan baik dengan Terdakwa maupun dengan anak Terdakwa.

. Bahwa Saksi ketika diperiksa di Pom tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan dalam diri Saksi-1 karena kejadiannya sudah lama menurut keterangan Saksi-1 tanggal 30 Nopember 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/ Raider, selanjutnya pada tahun 1990 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1405/MIts sampai sekarang dengan pangkat Koptu Nrp. 558744.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd pada tanggal 24 Agustus 2007 dan dalam pernikahan tersebut belum mempunyai anak, adapun status sebelum pernikahan Terdakwa berstatus duda istri meninggal dan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd berstatus janda suami meninggal dunia.

3. Bahwa pada tanggal 30 Nopember tahun 2010 sekira pukul 11. 30 Wita Terdakwa kembali kerumah dengan maksud untuk makan siang namun tiba-tiba tanpa sebab saksi-1 langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Terdakwa dan keluar dari rumah sambil berteriak-teriak, karena Terdakwa terlambat menjemput saksi-1 sehabis pulang mengajar dari sekolah, kemudian karena Terdakwa malu terhadap tetangganya maka Terdakwa menarik dengan cara merangkul untuk dibawa masuk ke dalam rumah, tetapi tetap meronta sehingga ketika masuk di pintu Saksi-1 terbentur pintu rumah sehingga wajah saksi-1 mengalami memar pada bagian pipi sebelah kiri.

4. Bahwa setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa berusaha mencegah dan mengajak berobat kalau memang sakit, tetapi Saksi-1 tidak mau setelah itu Saksi-1 pergi dan tinggal di rumah saudaranya.

5. Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh Dandim untuk diselesaikan dan Terdakwa menyetujui sehingga Dandim dan Kasi Intel datang ke sekolah tempat Saksi-1 mengajar, tetapi Saksi-1 justru marah-marah dan tidak mau lagi masalahnya diselesaikan, bahwa kepala sekolah tempat Saksi-1 yang turut mendamaikan justru dimarahi oleh Saksi-1.

6. Bahwa setelah kejadian tanggal 30 Nopember 2010, Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 tetapi pada tanggal 12 Juli 2011 Terdakwa dipanggil oleh Polisi Militer untuk diperiksa karena dituduh melakukan pemukulan terhadap istri, padahal sejak tanggal 30 Nopember 2010 Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan istrinya.

7. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berusaha mencari istrinya untuk diajak bersatu kembali, tetapi istri Terdakwa tidak mau menemuinya.

8. Bahwa selama ini Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 tetapi kemudian dibuat kesepakatan yaitu gaji Terdakwa dipinjamkan uang untuk membeli mobil dan yang untuk makan sehari-hari gajinya Saksi-1, sehingga tiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sekitar satu juta rupiah, dan setelah ditinggal pergi oleh Saksi-1 Terdakwa hidup bersama ketiga orang anaknya dengan sisa gaji tersebut.

Menimbang

: Bahwa oleh karena keterangan Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2010 sedangkan Visum Et Repertum dibuat tanggal 11 April 2011 berarti pembuatan VER setelah tenggang waktu selama 4 (empat) bulan lebih 11 (sebelas) hari setelah kejadian, tetapi dalam VER menerangkan mengenai keadaan luka memar pada Saksi-1 sehingga Majelis meragukan Visum tersebut dan memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil Saksi Ahli untuk mengetahui keakuratan luka memar bisa hilang dalam waktu berapa lama.

Menimbang

: Bahwa pada tanggal 19 April telah dipanggil Saksi Ahli dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Nama lengkap : dr. Sapta Prasetya.
Gol/Nip : III.b / 198004202008.
Jabatan : Kanit Rikkes RST Pelamonia.
Kesatuan : Kesdam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 20 April 1986.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Nasution No. 8
Makassar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah seorang dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar yang berdinis di RST Pelamonia Makassar sejak tahun 2009 dan hamper setiap hari melakukan pemeriksaan terhadap orang yang sakit.
2. Bahwa menurut Saksi seseorang yang terkena benturan benda tumpul akan mengalami luka memar, luka tersebut akan hilang sendiri paling lama 1 (satu) bulan.
3. Bahwa penyebab kulit memar adalah adanya gumpalan darah dibawah permukaan kulit dan karena metabolisme tubuh maka darah yang menggumpal tersebut akan diganti dengan pertumbuhan sel baru sehingga sisanya akan terbawa oleh aliran darah selanjutnya dibuang melalui kotoran.
4. Bahwa seseorang yang mengalami memar karena benturan benda tumpul apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan diperiksa maka tidak akan bisa diketahui lagi karena luka memar tersebut sudah hilang.

Menimbang

: Bahwa Majelis juga memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil dokter yang membuat VER tersebut dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Nama lengkap : dr. Jumriani Kamela.
Gol/Nip : III.b /03272008122001.
Jabatan : Ka Gadar Instal Watlan Rumkit
Tk IV Dr. Sumantri Pare pare.
Kesatuan : Kesdam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Sengkang, 27 Maret 1981.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Pasodengeran No. 24
Pare-pare.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Oktober 2010 pernah didatangi Hj. Nurhaya, S.Pd berobat ke Rumah Sakit.
3. Bahwa Saksi pernah menerima permintaan Visum Et Repertum dari Denpom Pare pare yang dibawa oleh Hj. Nurhaya, S.Pd yang meminta supaya dibuat luka memar pada pipi kiri dan yang lain Saksi lupa kemudian Visum tersebut dibawa lagi oleh Hj. Nurhaya, S.Pd.
4. Bahwa pada waktu itu kondisi Hj. Nurhaya, S.Pd tidak mengalami memar sebagaimana yang tertulis di Visum Et Repertum, dan saat ini juga Saksi mengaku lali dan mohon maaf terutama kepada Terdakwa karena ternyata Visum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk perkara Terdakwa hingga dip roses dalam persidangan.

5. Bahwa orang yang mengalami luka memar atau pendarahan dibawah permukaan kulit akan hilang dengan sendirinya paling lama satu bulan karena pertumbuhan sel baru.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Sumantri Parepare yang ditandatangani oleh Dr. Jumriani Kamila.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Visum Et Repertum tersebut ternyata tidak dibuat dengan benar dan dokter yang membuat menyatakan lalai karena dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang lain yaitu :

- b. 2 (dua) lembar fotokopy kutipan akta nikah Nomor 372/01/IX/2007 tanggal 24 Agustus 2007 An. Sdr. Abd. Kadir dan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd.

- c. 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor 760/KPI/WRB/IX/2008 tanggal 4 September 2008 An. Sdri. Hj. Nurhaya S.Pd.

- d. 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372015106640001 tanggal 3 Nopember 2010 An. Sdri. Hj. Nurhaya S.Pd.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider, selanjutnya pada tahun 1990 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1405/MLts sampai sekarang dengan pangkat Koptu Nrp. 558744.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd pada tanggal 24 Agustus 2007 dan dalam pernikahan tersebut belum mempunyai anak, adapun status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pernikahan Terdakwa berstatus duda istri meninggal dan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd berstatus janda suami meninggal dunia.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Nopember tahun 2010 sekira pukul 11. 30 Wita kembali kerumah dengan maksud untuk makan siang namun tiba-tiba saksi-1 langsung marah-marah kepada Terdakwa dan keluar dari rumah sambil berteriak-teriak karena Terdakwa terlambat menjemput saksi-1 sehabis pulang mengajar dari sekolah kemudian karena Terdakwa malu terhadap tetangga sehingga Terdakwa menarik dengan cara merangkul untuk dibawa masuk ke dalam rumah, tetapi tetap meronta sehingga ketika masuk di pintu Saksi-1 terbentur pintu rumah sehingga wajah saksi-1 mengalami memar pada hagian pipi sebelah kiri.

Bahwa benar setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa berusaha mencegah dan mengajak berobat kalau memang sakit, tetapi Saksi-1 tidak mau setelah itu Saksi-1 pergi dan tinggal di rumah saudaranya.

6. Bahwa benar setelah kejadian tanggal 30 Nopember 2010, Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah bertemu lagi, tetapi setelah lima bulan kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Penyidik Pom yaitu pada tanggal 7 April 2011 setelah itu di visum tanggal 11 April 2011.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan dokter yang memeriksa yaitu Saksi dr. Jumriani Kamela menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2011 pernah ada permintaan Visum Et Repertum dari Denpom Pare pare yang dibawa oleh Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd dan meminta agar dibuat keterangan memar pada pipi kiri dan memar pada paha kanan belakang, tetapi sebenarnya keterangan tersebut tidak benar karena ketika datang tidak ada memar dipipi maupun paha kanan bagian belakang, dan dokter Jumriani Kamela merasa lali karena ternyata Visum tersebut digunakan untuk melaporkan Terdakwa, sehingga dr. Jumriani Kamela meminta maaf karena lalai dan merasa bersalah.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dipersidangan menerangkan bahwa luka memar atau pendarahan dibawah kulit akan hilang dengan sendirinya paling lama satu bulan karena pertumbuhan sel baru, dan sisa gumpalan darah tersebut akan dibawa oleh aliran darah untuk dikeluarkan melalui kotoran.

9. Bahwa benar selama ini Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 tetapi kemudian dibuat kesepakatan untuk gaji Terdakwa dipinjamkan uang untuk membeli mobil dan yang untuk makan sehari-hari gajinya Saksi-1, sehingga tiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sekitar satu juta rupiah, dan setelah ditinggal pergi oleh Saksi-1 Terdakwa hidup bersama ketiga orang anaknya dengan sisa gaji tersebut.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Majelis tidak sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana dalam dakwaan dan Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang
- Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
- Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dalam hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance’e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/ Raider, selanjutnya pada tahun 1990 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1405/MLts sampai sekarang dengan pangkat Koptu Nrp. 558744.

- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinasi aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik, dan sebagiannya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd pada tanggal 24 Agustus 2007 dan dalam pernikahan tersebut belum mempunyai anak, adapun status sebelum pernikahan Terdakwa berstatus duda istri meninggal dan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd berstatus janda suami meninggal dunia.
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Nopember tahun 2010 sekira pukul 11. 30 Wita kembali kerumah dengan maksud untuk makan siang namun tiba-tiba saksi-1 langsung marah-marah kepada Terdakwa dan keluar dari rumah sambil berteriak-teriak karena Terdakwa terlambat menjemput saksi-1 sehabis pulang mengajar dari sekolah kemudian karena Terdakwa malu terhadap tetangga sehingga Terdakwa menarik dengan cara merangkul untuk dibawa masuk ke dalam rumah, tetapi tetap meronta sehingga ketika masuk di pintu Saksi-1 terbentur pintu rumah sehingga wajah saksi-1 mengalami memar pada bagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa benar setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa berusaha mencegah dan mengajak berobat kalau memang sakit, tetapi Saksi-1 tidak mau setelah itu Saksi-1 pergi dan tinggal di rumah saudaranya.
- Bahwa benar setelah kejadian tanggal 30 Nopember 2010, Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah bertemu lagi, tetapi setelah lima bulan kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Penyidik Pom yaitu pada tanggal 7 April 2011 setelah itu di visum tanggal 11 April 2011.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dokter yang memeriksa yaitu Saksi dr. Jumriani Kamela menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2011 pernah ada permintaan Visum Et Repertum dari Denpom Pare pare yang dibawa oleh Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd dan meminta agar dibuat keterangan memar pada pipi kiri dan memar pada paha kanan belakang, tetapi sebenarnya keterangan tersebut tidak benar karena ketika datang tidak ada memar dipipi maupun paha kanan bagian belakang, dan dokter Jumriani Kamela merasa lali karena ternyata Visum tersebut digunakan untuk melaporkan Terdakwa, sehingga dr. Jumriani Kamela meminta maaf karena lalai dan merasa bersalah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dipersidangan menerangkan bahwa luka memar atau pendarahan dibawah kulit akan hilang dengan sendirinya paling lama satu bulan karena pertumbuhan sel baru, dan sisa gumpalan darah tersebut akan dibawa oleh aliran darah untuk dikeluarkan melalui kotoran.
- Bahwa benar tidak ada fakta pendukung yang menyatakan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya karena VER yang diajukan ke persidangan ternyata dibuat tidak benar, dan keterangan Saksi-1 tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun bukti lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Sumantri Parepare yang ditandatangani oleh Dr. Jumriani Kamila.
 - 2 (dua) lembar fotokopy kutipan akta nikah Nomor 372/01/IX/2007 tanggal 24 Agustus 2007 An. Sdr. Abd. Kadir dan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd.
 - 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor 760/KPI/WRB/IX/2008 tanggal 4 September 2008 An. Sdri. Hj. Nurhaya S.Pd.
 - 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372015106640001 tanggal 3 Nopember 2010 An. Sdri. Hj. Nurhaya S.Pd.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31/1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : Terdakwa **ABDUL KADIR**, Koptu NRP. 558744, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga”.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Sumantri Parepare yang ditandatangani oleh Dr. Jumriani Kamila.
- 2 (dua) lembar fotokopy kutipan akta nikah Nomor 372/01/IX/2007 tanggal 24 Agustus 2007 An. Sdr. Abd. Kadir dan Sdri. Hj. Nurhaya, S.Pd.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor 760/KPI/WRB/IX/2008 tanggal 4 September 2008 An. Sdri. Hj. Nurhaya S.Pd.

d. 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372015106640001 tanggal 3 Nopember 2010 An. Sdri. Hj. Nurhaya S.Pd.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 7 Mei 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Mayor Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Syamsu Rijal, SH, MH NRP. 572090, Panitera Ziky Suryadi, SH Kapten Sus NRP. 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

Warsono, S.H
Mayor Chk NRP. 544975

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Wahyudin, S. H
Mayor Chk NRP. 522532

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP. 524420

PANITERA

Ttd.

Ziky Suryadi, SH
Kapten Sus NRP. 533176

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Ziky Suryadi, S.H.
Kapten Sus NRP. 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)